



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1096/Pid.B/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Metrizar als Simet Bin Zainal
2. Tempat lahir : Aur Duri
3. Umur/Tanggal lahir : 25/27 Oktober 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Purwodadi Ujung / Jl.Taruna Rumah Petak Tiga
Rt.003 / Rw.017 Kel.Sidomulyo Barat Kec.Tuah
Madani Kota Pekanbaru / Jl.Batu Bulek Desa Tawai
Kec. Lintau Buo Utara Prov. Sumatera Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Metrizar als Simet Bin Zainal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Fajar Yuda Utomo, S.H., M.H, Ricky Maulana, S.H., M.H, Prima Totona Harefa, S.H., M.H, Ira Wahyulif M, S.H, Robin Fernando Situngkir, S.H, Astrina Hutafea, S.H, Tri Endang Kumala Sari, S.H dan RIZQAH ZIKRILLAH AULIA, S.H Masing-masing adalah Advokat yang berdomisili Hukum pada Kantor "LBH MARWAH NEGERI" yang beralamat di jalan Ramah Kasih No. 95 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah Register Nomor : 372/SK/Pid/2023/PN Pbr tanggal 3 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1096/Pid.B/2023/PN Pbr



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1096/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 26 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1096/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 26 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **METRIZAL ALS SIMET BIN ZAINAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **"melakukan kejahatan berlanjut Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau memanjat"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Jo Pasal 64 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **METRIZAL ALS SIMET BIN ZAINAL** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Kotak HP VIVO Y 91 Warna biru**Dikembalikan kepada saksi RIKA UTARI Als RIKA (Korban)**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Selama Pemeriksaan baik ditingkat Kepolisian sampai pada Pemeriksaan di persidangan sangat kooperatif
2. Terdakwa Tulang Punggung Keluarga
3. Terdakwa dikenal selama ini berkelakuan baik
4. Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil yang sangat membutuhkan kasih sayang, pengawasan, dan perhatian dari terdakwa
5. Terdakwa sangat Menyesal atas perbuatannya.

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1096/Pid.B/2023/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan Tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa METRIZAL Als SIMET Bin ZAINAL bersama-sama dengan Sdr.MUHAJIR KAMIL (DPO) pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Purwodadi Ujung RT 003 RW 017 Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tuah Madani (Tampan) Kota Pekanbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kejahatan berlanjut Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau memanjat, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa saat Terdakwa melakukan pencurian sendirian yakni pada hari Rabu Tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 unit hp vivo Y91 dengan cara sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa rumah Sdri.RIKA UTARI dalam keadaan kosong dimana Terdakwa melihat bahwa Sdri.RIKA UTARI pergi meninggalkan rumah, dan selanjutnya Terdakwa memanjat dinding Wc dirumah kontrakan Terdakwa selanjutnya masuk kedalam ruang pelapon yang bisa dibuka tutup yang terbuat dari triplek kemudian Terdakwa berdiri berjalan menuju Wc / kamar mandi rumah Sdri.RIKA UTARI sehingga Terdakwa keluar dari pelapon kamar mandi tersebut dan menuju langsung kedalam kamar tidur dan Terdakwa lihat bahwa terdapat 1(satu) unit hp vivo Y91 yang terletak di atas rak-rak bedak dan setelah hp Terdakwa ambil selanjutnya Terdakwa memanjat kembali dinding kamar mandi dari dalam rumah Sdri.RIKA UTARI dan setiba di atas pelapon lalu Terdakwa berjalan menuju ke pelapon rumah Terdakwa sehingga Terdakwa dapat masuk lewat pelapon kamar mandi dan kembali berada didalam rumah.

Bahwa pada hari Jumat Tanggal 14 juli 2023 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa melakukan pencurian bersama Sdr.MUHAJIR KAMIL ALS AJIR dengan cara sebelumnya Sdr.MUHAJIR KAMIL ALS AJIR sudah ada dirumah

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1096/Pid.B/2023/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Sdr.MUHAJIR KAMIL ALS AJIR menuju ke kamar mandi saat itulah Sdr.MUHAJIR KAMIL ALS AJIR yang memanjat dinding kamar mandi dengan menggunakan kedua kaki dan Terdakwa bantu menopang bokong Sdr.MUHAJIR KAMIL ALS AJIR keatas sehingga Sdr.MUHAJIR KAMIL ALS AJIR berada di tas pelapon saat itulah Terdakwa berkata kepada Sdr.MUHAJIR KAMIL ALS AJIR bahwa Terdakwa hendak pergi kerja ke expedisi naraya tran, dan pada saat Sdr.MUHAJIR KAMIL ALS AJIR melakukan pencurian berhasil mengambil 2 (dua) cincin dengan berat masing-masing 1 buah cincin 24 karat seberat 1 emas dan 1 buah cincin dengan berat gram seharga Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah), dimana terhadap kedua cincin terletak di dalam lemari pakaian tepatnya di bawah lipatan kain pakaian milik Sdri.RIKAUTARI, dan tidak lama kemudian sekira pukul 14.00 wib Sdr.MUHAJIR KAMIL ALS AJIR tiba ditempat Terdakwa bekerja dengan menggunakan mobil cunter merk mitsubishi (tidak ingat no.pol) dan saat itu Terdakwa bertanya kepada Sdr.MUHAJIR KAMIL ALS AJIR BERHASIL JIR..? dan Sdr.MUHAJIR KAMIL ALS AJIR menjawab YA BERHASIL MET..AKU MENCURI CINCIN SEBANYAK DUA BUAH... sambil memperlihatkan 2 (dua) cincin tersebut, dan saat itu juga Terdakwa di kasih uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai mendahului bagian Terdakwa, dan selanjutnya Sdr.MUHAJIR KAMIL ALS AJIR pergi meninggalkan Terdakwa dengan alasan menggadaikan dua buah cincin emas tersebut.

Pada hari minggu tanggal 16 juli 2023 sekira pukul 14.35 Wib Terdakwa melakukan pencurian hanya sendirian dengan cara sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa rumah Sdri.RIKA UTARI dalam keadaan kosong dimana Terdakwa melihat bahwa Sdri.RIKA UTARI pergi meninggalkan rumah dan terdengar suara sepeda motor Sdri.RIKA UTARI, dan selanjutnya Terdakwa memanjat dinding Wc / kamar mandi dirumah kontarkan Terdakwa selanjutnya masuk kedalam ruang pelapon yang bisa dibuka tutup yang terbuat dari triplek kemudian Terdakwa berdiri berjalan menuju Wc / kamar mandi rumah Sdri.RIKA UTARI sehingga Terdakwa keluar dari pelapon kamar mandi tersebut dan menuju langsung Terdakwa mengambil barang berupa uang tunai sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terletak didalam tas sandang Sdri.RIKA UTARI yang terletak didalam lemari pakaian, setelah mengambil uang tersebut Terdakwa kembali keluar dari rumah Sdri.RIKA UTARI dengan cara yang sama sehingga Terdakwa bisa berada di dalam rumah Terdakwa.

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1096/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap hp yang Terdakwa curi sendiri akan Terdakwa jual, dan saat mencuri bersama Sdr.MUHAJIR KAMIL ALS AJIR terhadap 2 buah cincin akan digadai dimana sebelumnya Terdakwa sudah didahului Sdr.MUHAJIR KAMIL ALS AJIR mendapatkan bagian sebesar Rp.200.000 dan jika sudah digadai oleh Sdr.MUHAJIR KAMIL ALS AJIR Terdakwa tidak mendapat bagian lagi, dan terhadap uang sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa yakni membayar hutang kepada teman Terdakwa bernama Sdr.ARGAS.

Bahwa setelah berhasil mencuri hp milik korban pada hari Rabu Tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 10.30 wib Terdakwa langung menelpon teman Terdakwa dengan menggunakan hp Terdakwa selanjutnya Terdakwa menawarkan hp tersebut kepada teman Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa sepakat untuk bertemu di SPBU Jl.Arifin Achmad, selanjutnya Terdakwa bertemu tepatnya didalam lingkungan SPBU dan hp Terdakwa serahkan teman Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa di kasih uang atas penjualan hp tersebut sebesar Rp.180.000,-(seratus delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa pergi pulang kerumah, dimana saat itu Terdakwa menggunakan sepeda motor teman Terdakwa (pinjam). Terhadap 2 buah cincin saat itu setelah berhasil Terdakwa dan Sdr.MUHAJIR KAMIL ALS AJIR dimana saat itu Sdr.MUHAJIR KAMIL ALS AJIR yang mengambil cincin tersebut dan Terdakwa pergi meninggalkan rumah dengan cara menutup dan mengunci pintu rumah Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa pergi ketempat kerja, dan tidak lama kemudian Sdr.MUHAJIR KAMIL ALS AJIR mendatangi tempat kerja Terdakwa dan memperlihatkan bahwa Sdr.MUHAJIR KAMIL ALS AJIR berhasil melakukan pencurian 2 buah cincin milik Sdr.RIKA UTARI dan Terdakwa didahului menerima bagian sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kemudian Sdr.MUHAJIR KAMIL ALS AJIR mengatakan kepada Terdakwa bahwa cincin akan digadaikan kepada temannya yang tidak jauh dari rumah Sdr.MUHAJIR KAMIL ALS AJIR, mendapat informasi tersebut Terdakwa menyetujui nya dan Sdr.MUHAJIR KAMIL ALS AJIR pergi meninggalkan Terdakwa dengan menggunakan mobil nya.

Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Rika untuk mengambil barang-barang dari rumah saksi Rika. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi korban RIKA UTARI Als RIKA mengalami kerugian materil sekitar Rp.4.000.000,-(Empat juta rupiah).

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Jo Pasal 64 KUHP.

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1096/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RIKA UTARI Als RIKA Binti PRISTIWANTO**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa ada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Jl. Purwodadi Ujung RT 003 RW 017 Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tuah Madani (Tampan) Kota Pekanbaru.
- Bahwa yang telah hilang yaitu 1 (satu) unit HP Vivo Y 91 warna biru tidak berisi nomor telpon, 1 (satu) cincin 1 emas berbentuk rantai, 1 (satu) cincin gram berbentuk bermata 1, uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pemilik barang tersebut adalah Saksi sendiri yang mana terhadap 1 (satu) unit HP Vivo Y 91 warna biru tidak berisi nomor telpon Saksi beli sebelumnya seharga Rp .1.000.000,- (satu juta rupiah) secara cash di daerah medan, untuk 1 (satu) cincin 1 emas berbentuk rantai, 1 (satu) cincin gram berbentuk bermata 1 Saksi beli pada bulan puasa 2023 seharga Rp .3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) di toko emas panam pasar selasa, untuk uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Adalah baru Saksi tarik dari ATM pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2023 yang merupakan uang gaji Saksi.
- Untuk 1 (satu) unit HP Vivo Y 91 warna biru tidak berisi nomor telpon Saksi letakkan di rak make UP depan pintu kamar dalam kondisi rusak, 1 (satu) cincin 1 emas berbentuk rantai, 1 (satu) cincin gram berbentuk bermata 1 diletakkan didalam lemari 1 pintu posisi rak paling atas tidak terkunci didalam kamar, uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) juga teletak didalam lemari 1 pintu posisi rak paling atas dan didalam tas sandang, dan barang tersebut seluruhnya didalam rumah kotrakan Saksi di Jl. Purwodadi Ujung RT 003 RW 017 Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tuah Madani (Tampan) Kota Pekanbaru.
- Bahwa terhadap HP karena sudah rusak sudah lama tidak Saksi perhatikan namun Saksi ingat letakkan dirak dalam kamar dan terhadap cincin karena untuk ditabung dan disimpan dalam lemari sehingga Saksi sudah lama tidak memperhatikannya, dan terhadap uang Saksi ingat pada

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1096/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

hari sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 14.00 Wib Saksi mengambil uang untuk berangkat kerja dan melihat masih ada,

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 17.00 Wib ketika Saksi cek uang Saksi didalam rak make up ternyata telah hilang selanjutnya Saksi cek barang yang lain ternyata hilang 2 cincin dan 1 hp Saksi didalam kamar Saksi di Jl. Purwodadi Ujung RT 003 RW 017 Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tuah Madani (Tampan) Kota Pekanbaru dan ada jejak kaki di dinding kamar mandi Saksi.

- Bahwa Saksi baru tahu yang telah mengambil barang barang Saksi tersebut adalah Sdr METRIZAL yang tinggal disamping rumah yang berdempetan dengan kontrakan Saksi.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 17.00 Wib ketika Saksi baru menyadari / mengetahui terhadap barang – barang Saksi telah hilang Saksi menemukan ada jejak kaki di dinding kamar mandi Saksi menuju ke plafon yang terbuka;

- Bahwa selanjutnya Saksi informasikan dengan tetangga selanjutnya bersama – sama tetangga lainnya mengecek rumah disamping kanan dan kiri yang berdempetan dengan rumah kontrakan Saksi dan ternyata hanya di rumah Sdr METRIZAL yang dinding kamar mandi ada jejak kaki menuju plafon yang akhirnya mengakui telah mencuri berulang kali kerumah Saksi.

- Bahwa Saksi dengar pengakuan Sdr METRIZAL mengaku mencuri yaitu :

- pertama kali yaitu 1 (satu) unit HP Vivo Y 91 warna biru tidak berisi nomor telpon pada hari rabu tanggal 12 juli 2023 sekira pukul 10.00 ketika Saksi pergi keluar belanja.

- yang kedua pada hari Jumat tanggal 14 juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib ketika Saksi pergi kerja dari pagi.

- yang ketiga pada hari Minggu tanggal 16 juli 2023 sekira pukul 14.35 Wib ketika Saksi pergi kerja dari pagi.

- Bahwa Sdr METRIZAL mengakui melakukan pencurian secara berulang kali tersebut yang pertama mencuri HP sendirian, dan ketika mencuri 2 cincin bersama temannya ANJIR, dan mencuri uang ianya sendirian saja.

- Bahwa Sdr METRIZAL baik sendiri maupun bersama temannya secara berulang kali tersebut dengan cara memanjat melalui kamar mandi rumah kontrakan Sdr METRIZAL lalu menuju plafon selanjutnya masuk melalui plafon kamar mandi rumah kontrakan Saksi yang memang berdempetan dengan rumah kontrakan Sdr METRIZAL.

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1096/Pid.B/2023/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan Sdr METRIZAL barang milik Saksi berupa HP, cincin telah dijual setelah mencuri di rumah kontrakan Saksi sedangkan untuk uangnya habis di pergunakan secara pribadi.
- Bahwa Saksi tidak ada mengizinkan orang lain maupun Sdr METRIZAL mengambil barang – barang milik Saksi yang telah hilang tersebut.
- Bahwa kerugian yang timbul dengan total sebesar Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi ELFENI ALS EL BINTI (ALM) MUNIR, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sehat Jasmani dan rohani
- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari Minggu Tanggal 16 Juli 2023 Sekira pukul 17.00 Wib di Jl. Purwodadi Ujung RT 003 RW 017 Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tuah Madani (Tampan) Kota Pekanbaru
- Bahwa yang menjadi korban adalah Sdri.RIKA UTARI, dan untuk pelaku yang melakukan pencurian setelah Saksi berada di polsek tampan barulah mengetahui bahwa pelaku bernama Sdr. METRIZAL ALS SIMET BIN ZAINAL
- Bahwa Saksi mengenali Sdri. RIKA UTARI Als RIKA Binti PRISTIWANTO dimana ianya sebagai Penghuni Kost yang Saksi miliki dan Saksi tidak ada hubungan family dengan Sdri. RIKA UTARI Als RIKA Binti PRISTIWANTO.
- Bahwa yang telah hilang yaitu 1 (satu) unit HP Vivo Y 91 warna biru tidak berisi nomor telpon, 1 (satu) cincin 1 emas berbentuk rantai, 1 (satu) cincin gram berbentuk bermata 1, uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari Keterangan yang disampaikan dari Sdri RIKA UTARI Als RIKA Binti PRISTIWANTO Untuk 1 (satu) unit HP Vivo Y 91 warna biru tidak berisi nomor telpon Saksi letakkan di rak make UP depan pintu kamar dalam kondisi rusak, 1 (satu) cincin 1 emas berbentuk rantai, 1 (satu) cincin gram berbentuk bermata 1 diletakkan didalam lemari 1 pintu posisi rak paling atas tidak terkunci didalam kamar, uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) juga teletak didalam lemari 1 pintu posisi rak paling atas dan didalam tas sandang, dan barang tersebut seluruhnya didalam rumah kotrakan Saksi di Jl. Purwodadi Ujung RT 003 RW 017 Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tuah Madani (Tampan) Kota Pekanbaru.

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1096/Pid.B/2023/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapat kabar dari Sdri. RIKA UTARI Als RIKA Binti PRISTIWANTO Datang kerumah Saksi yang tidak jauh dari tempat kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 Sekitar Pukul 19.30 wib dan mengatakan bahwa telah terjadi pencurian di rumah Sdri. RIKA UTARI Als RIKA Binti PRISTIWANTO, dan menerangkan terdapat barang yang hilang milik Sdri. RIKA UTARI Als RIKA Binti PRISTIWANTO.
- Bahwa Saksi jelaskan pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 19.30 Wib Sdri. RIKA UTARI Als RIKA Binti PRISTIWANTO Datang Kerumah Saksi dan menerangkan Bahwa Sekitar Pukul 17.00 Wib Sdri. RIKA UTARI Als RIKA Binti PRISTIWANTO baru menyadari / mengetahui terhadap barang – barang RIKA UTARI Als RIKA Binti PRISTIWANTO telah hilang Sdri. RIKA UTARI Als RIKA Binti PRISTIWANTO menemukan ada jejak kaki di dinding kamar mandi Sdri. RIKA UTARI Als RIKA Binti PRISTIWANTO menuju ke plafon yang terbuka
- Bahwa selanjutnya Sdri. RIKA UTARI Als RIKA Binti PRISTIWANTO informasikan Ke Saksi Dan Tetangga Sebelah Rumah Sdri. RIKA UTARI Als RIKA Binti PRISTIWANTO selanjutnya bersama – sama tetangga lainnya mengecek rumah disamping kanan dan kiri yang berdempetan dengan rumah kontrakan Sdri. RIKA UTARI Als RIKA Binti PRISTIWANTO dan ternyata hanya di rumah Sdr METRIZAL yang dinding kamar mandi ada jejak kaki menuju plafon yang akhirnya mengakui telah mencuri berulang kali kerumah Sdri. RIKA UTARI Als RIKA Binti PRISTIWANTO. –
- Bahwa Sdr METRIZAL mengakui melakukan pencurian secara berulang kali tersebut yaang pertama mencuri HP sendirian, dan ketika mencuri 2 cincin bersama temannya ANJIR, dan mencuri uang ianya sendirian saja .
- Bahwa Sdr METRIZAL baik sendiri maupun bersama temannya secara berulang kali tersebut dengan cara memanjat melalui kamar mandi rumah kontrakan Sdr METRIZAL lalu menuju plafon selanjutnya masuk melalui plafon kamar mandi rumah kontrakan Sdri. RIKA UTARI Als RIKA Binti PRISTIWANTO yang memang berdempetan dengan rumah kontrakan Sdr METRIZAL

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum;

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1096/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan Sdr.MUHAJIR KAMIL ALS AJIR telah melakukan pencurian terhadap 2 buah cincin dengan masing-masing 1 buah cincin emas 24 karat seberat 1 emas dan 1 emas gram dengan seharga Rp.800.000, selain itu terakhir kali Terdakwa melakukan pencurian terhadap barang milik Sdri.RIKA UTARI hanya sendirian dan mengambil 1(satu) unit hp merk VivoY91 dan uang tunai sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) semuanya.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada pertama sekali bersama Sdr.MUHAJIR KAMIL ALS AJIR dan juga pernah melakukan pencurian sendirian saja.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sendirian melakukan pencurian pada hari Rabu Tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 10.00 wib dan mengambil barang berupa 1 unit hp vivo Y 91.
- Bahwa saat melakukan pencurian bersama Sdr.MUHAJIR KAMIL ALS AJIR hanya pada hari Jumat Tanggal 14 juli 2023 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) cincin dengan berat masing-masing 1 buah cincin 24 karat seberat 1 emas dan 1 buah cincin dengan berat gram seharga Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah)
- Dan terakhir kali Terdakwa melakukan pencurian pada hari minggu tanggal 16 juli 2023 sekira pukul 14.35 Wib Terdakwa mengambil barang berupa uang tunai sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terletak didalam tas sandang Sdri.RIKA UTARI yang terletak didalam lemari pakaian.
- Bahwa peran Terdakwa : Memperhatikan seputaran lingkungan di tempat tinggal Terdakwa sekalian memantau Sdri.RIKA UTARI pergi meninggalkan rumah, membantu Sdr.MUHAJIR KAMIL ALS AJIR naik ke atas plafon.
- Peran Sdr.MUHAJIR KAMIL ALS AJIR : Yang mengambil barang berupa 2 buah cincin milik Sdri.RIKA UTARI dengan memanjat dari atas plafon kamar mandi rumah kontrakan Terdakwa menuju plafon kamar mandi rumah kontrakan Sdri UTARI.
- Bahwa setelah melakukan pencurian terhadap barang barang milik Sdri.RIKA UTARI selanjutnya pada hari Senin Tanggal 17 juli 2023 sekira pukul 05.00 wib datang petugas Kepolisian Polsek Tampan ke tempat kejadian dan masuk kerumah Sdri.RIKA UTARI dan saat itu terdapat jejak kaki di dinding kamar mandi rumah Sdri.RIKA UTARI ;

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1096/Pid.B/2023/PN Pbr



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya di cek di dinding kamar mandi rumah Terdakwa juga terdapat jejak kaki yang sama dan selanjutnya terhadap diri Terdakwa di bawa ke Polsek dan dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa jejak kaki tersebut adalah jejak kaki Terdakwa dan Sdr.MUHAJIR KAMIL ALS AJIR

- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Sdr.MUHAJIR KAMIL ALS AJIR memanjat dinding kamar mandi dengan cara menopangkan kaki di dinding tersebut dan menuju ke plafon atap yang sudah terdapat plapon terbuka yang terbuat dari triplek.

- Bahwa terdakwa jelaskan korban mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Kotak HP VIVO Y 91 Warna biru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal Terdakwa melakukan pencurian sendirian yakni pada hari Rabu Tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 unit hp vivo Y91 dengan cara sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa rumah Sdri.RIKA UTARI dalam keadaan kosong;

- Bahwa Terdakwa selanjutnya masuk kedalam ruang pelapon yang bisa dibuka tutup yang terbuat dari triplek kemudian Terdakwa berdiri berjalan menuju Wc / kamar mandi rumah Sdri.RIKA UTARI sehingga Terdakwa keluar dari pelapon kamar mandi tersebut dan menuju langsung kedalam kamar tidur dan Terdakwa lihat bahwa terdapat 1(satu) unit hp vivo Y91 yang terletak di atas rak-rak bedak dan setelah hp Terdakwa ambil selanjutnya Terdakwa memanjat kembali dinding kamar mandi dari dalam rumah Sdri.RIKA UTARI ;

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 14 juli 2023 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa melakukan pencurian bersama Sdr.MUHAJIR KAMIL ALS AJIR dengan cara sebelumnya Sdr.MUHAJIR KAMIL ALS AJIR sudah ada dirumah Terdakwa, berhasil mengambil 2 (dua) cincin dengan berat masing-masing 1 buah cincin 24 karat seberat 1 emas dan 1 buah cincin dengan berat gram seharga Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah), dimana terhadap kedua cincing terletak di dalam lemari pakaian tepatnya di bawah lipatan kain pakaian milik Sdri.RIKAUTARI,

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1096/Pid.B/2023/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu juga Terdakwa di kasih uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari minggu tanggal 16 juli 2023 sekira pukul 14.35 Wib Terdakwa melakukan pencurian hanya sendirian Terdakwa mengambil barang berupa uang tunai sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terletak didalam tas sandang Sdri.RIKA UTARI yang terletak didalam lemari pakaian,
- Bahwa benar terdakwa tidak ada meminta ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Rika untuk mengambil barang-barang dari rumah saksi Rika.
- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesal ;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah Hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Jo Pasal 64 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu
6. Melakukan kejahatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang yang padanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, serta padanya tidak ada alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" yaitu subyek hukum berupa orang laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggung



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

jawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan sebagai Terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mengaku bernama Terdakwa **METRIZAL ALS SIMET BIN ZAINAL** yang telah membenarkan identitas pelengkapannya sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan keterangannya serta keterangan saksi-saksi dialah pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain yang berarti juga membawa barang dibawah kekuasaan yang nyata. Adapun perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang itu berada diluar kekuasaan pemiliknya.

Menimbang, bahwa sedangkan barang sesuatu adalah dapat berbentuk barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomis. Dan dalam hal ini perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu benda yang di bawah kekuasaan orang lain yaitu milik saksi korban yang mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil itu telah selesai apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut adalah mutlak milik orang lain tanpa ada hak kepemilikan oleh pelaku kejahatan terhadap barang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Keterangan Saksi dan terdakwa di persidangan, di peroleh fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal Terdakwa melakukan pencurian sendirian yakni pada hari Rabu Tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 unit hp vivo Y91 dengan cara sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa rumah Sdri.RIKA UTARI dalam keadaan kosong;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya masuk kedalam ruang pelapon yang bisa dibuka tutup yang terbuat dari triplek kemudian Terdakwa berdiri berjalan menuju Wc / kamar mandi rumah Sdri.RIKA UTARI sehingga Terdakwa keluar dari pelapon kamar mandi tersebut dan menuju langsung kedalam kamar tidur dan Terdakwa lihat bahwa terdapat 1(satu) unit hp vivo Y91 yang terletak di atas rak-rak bedak dan setelah hp Terdakwa ambil selanjutnya

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1096/Pid.B/2023/PN Pbr



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memanjat kembali dinding kamar mandi dari dalam rumah Sdri.RIKA UTARI ;

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 14 juli 2023 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa melakukan pencurian bersama Sdr.MUHAJIR KAMIL ALS AJIR dengan cara sebelumnya Sdr.MUHAJIR KAMIL ALS AJIR sudah ada dirumah Terdakwa, berhasil mengambil 2 (dua) cincin dengan berat masing-masing 1 buah cincin 24 karat seberat 1 emas dan 1 buah cincin dengan berat gram seharga Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah), dimana terhadap kedua cincing terletak di dalam lemari pakaian tepatnya di bawah lipatan kain pakaian milik Sdri.RIKAUTARI,
- Bahwa saat itu juga Terdakwa di kasih uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari minggu tanggal 16 juli 2023 sekira pukul 14.35 Wib Terdakwa melakukan pencurian hanya sendirian Terdakwa mengambil barang berupa uang tunai sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terletak didalam tas sandang Sdri.RIKA UTARI yang terletak didalam lemari pakaian;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Rika untuk mengambil barang-barang dari rumah saksi Rika.

Dengan demikian unsur "*Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain*" **telah terbukti.**

Ad. 3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud " dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum " dalam unsur ini adalah perbuatan Para terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku (hak obyektif) atau bertentangan dengan hak orang lain (hak subyektif).

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dengan temannya Sdr.MUHAJIR KAMIL ALS AJIR (DPO) mengambil tanpa izin HP, Uang Dan perhiasan barang barang milik korban Sdri Rika Utari merupakan perbuatan melawan hukum karena disamping perbuatan tersebut tidak diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan, dan para terdakwa dalam mengambil barang tersebut tanpa ijin dari saksi Korban dan perbuatan tersebut juga bertentangan dengan kehendak pemilik barang tersebut yaitu saksi Sdri Rika Utari;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



Menimbang, bahwa Pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai “keturut-sertaan” atau “mededadschap” dan bukan dalam hubungan sebagai “pemberian bantuan” atau “medeplichtigheid”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **METRIZAL ALS SIMET BIN ZAINAL** bersama-sama dengan **Sdr.MUHAJIR KAMIL (DPO)** melakukan pencurian bersama-sama, dimana mereka telah merencanakan untuk melakukan pencurian tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa **METRIZAL ALS SIMET BIN ZAINAL** bersama-sama dengan **Sdr.MUHAJIR KAMIL (DPO)** dengan peran masing masing telah mengambil HP, Uang Dan perhiasan barang barang milik korban **Sdri Rika Utari** ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum. ;

Ad.5. Unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif, jika salah satu sub unsur terbukti, maka unsur pasal ini telah terbukti pula, Berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dimana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta Hukum:

- Bahwa saat Terdakwa melakukan pencurian sendirian yakni pada hari Rabu Tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 unit hp vivo Y91 dengan cara sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa rumah **Sdri.RIKA UTARI** dalam keadaan kosong dimana Terdakwa melihat bahwa **Sdri.RIKA UTARI** pergi meninggalkan rumah, dan selanjutnya Terdakwa **memanjat** dinding Wc dirumah kontrakan Terdakwa selanjutnya masuk kedalam ruang pelapon yang bisa dibuka tutup yang terbuat dari triplek kemudian Terdakwa berdiri berjalan menuju Wc / kamar mandi rumah **Sdri.RIKA UTARI** sehingga Terdakwa keluar dari pelapon kamar mandi tersebut dan menuju langsung kedalam kamar tidur dan Terdakwa lihat bahwa terdapat 1(satu) unit hp vivo Y91 yang terletak di atas rak-rak bedak dan setelah hp Terdakwa ambil selanjutnya Terdakwa memanjat kembali dinding kamar mandi dari dalam rumah **Sdri.RIKA UTARI** dan setiba di atas pelapon lalu Terdakwa berjalan menuju ke pelapon rumah



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sehingga Terdakwa dapat masuk lewat pelapon kamar mandi dan kembali berada didalam rumah.

Dengan demikian unsur "Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu " **telah terbukti.**

Ad.5. Unsur melakukan kejahatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dimana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta Hukum:

- Bahwa saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut secara berlanjut yaitu pada pada hari Rabu Tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 10.00 wib, lalu pada hari Jumat Tanggal 14 juli 2023 sekira pukul 11.00 wib, dan pada hari minggu tanggal 16 juli 2023 sekira pukul 14.35 Wib, dimana terdakwa Bersama dengan teman terdakwa Muhajir kamil (DPO) masuk kerumah saksi korban ketika saksi korban tidak berada di dalam rumah kontrakan nya.

Dengan demikian unsur "*Melakukan perbuatan berlanjut*" **telah terbukti.**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Jo Pasal 64 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana adalah relevan untuk dipertimbangkan, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah adil sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1096/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (Satu) Kotak HP VIVO Y 91 Warna biru

yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi RIKA UTARI Als RIKA (Korban);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian materil terhadap korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit pada saat Proses Persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Jo Pasal 64 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **METRIZAL ALS SIMET BIN ZAINAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “**Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut**” sebagaimana dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **METRIZAL ALS SIMET BIN ZAINAL** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1096/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Kotak HP VIVO Y 91 Warna biru

Dikembalikan kepada saksi RIKA UTARI Als RIKA (Korban)

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 14 November 2023, oleh kami Lifiana Tanjung, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H dan Sugeng Harsoyo, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Prima Ardhani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Eva Susanti, S.H., M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru dan Terdakwa serta Penasihat Hukum secara teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H

Lifiana Tanjung, S.H., M.H

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Prima Ardhani, S.H